



TINJAUAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DIYA AINUN ALFUTSINA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Tinjauan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Diya Ainun Alfutsina
NIM J3N118244



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

DIYA AINUN ALFUTSINA. Tinjauan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya (*Overview of Non-Metal Mineral and Rock Tax Collection at Badan Pendapatan Daerah of the city Tasikmalaya*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari iuran wajib masyarakat yang dapat dipaksakan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan pajak, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik pada jenis maupun dalam pemungutannya sesuai dengan otonomi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Dengan wewenang inilah pemerintahan daerah dapat berupaya meningkatkan kemandiriannya dalam pembiayaan pembangunan dan rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui subjek dan objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagaimana proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan tugas akhir ini dengan metode observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dasar hukum pajak daerah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu Self Assessment System yaitu wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya kemudian dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. Tarif yang berlaku untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 25%, namun apabila wajib pajak telat dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya.

Dasar penetapan pajak berasal dari volume pengambilan objek pajak oleh wajib pajak dikali dengan harga pasar yang nantinya dasar penetapan tersebut dikali dengan tarif yang telah ditetapkan lalu diberikan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan formulir SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



TINJAUAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DIYA AINUN ALFUTSINA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya
pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan : Tinjauan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Nama : Diya Ainun Alfutsina
NIM : J3N118244

Disetujui Oleh

Pembimbing :
Syarief Gerald Prasetya, SE., M.Si., MM., M.Ak.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi :
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 196203011988031001



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Dekan Sekolah Vokasi :
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 29 Juni 2021

Tanggal Lulus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.